



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN
DI KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa guna mewujudkan kepedulian Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes terhadap beban masyarakat miskin yang tertimpa musibah kematian perlu memberikan Santunan Kematian kepada ahli warisnya;
 - b. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan kepastian hukum dalam pelaksanaan program Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Brebes dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Bupati adalah Bupati Brebes.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Penduduk Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut Penduduk adalah Warga Masyarakat Daerah yang berdomisili di Wilayah Kabupaten Brebes.
6. Masyarakat Miskin Kabupaten Brebes adalah Individu yang terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial maupun belum terdaftar dan tinggal di Wilayah Kabupaten Brebes.
7. Santunan Kematian adalah sumbangan dalam bentuk uang yang diberikan kepada ahli waris untuk meringankan beban keluarga yang ditinggalkan.
8. Ahli waris adalah orang tua, suami, istri, anak dan keluarga sekandung.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pemberian berupa santunan kematian bagi masyarakat miskin di Kabupaten Brebes.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin di Kabupaten Brebes yang keluarganya meninggal dunia.

BAB III

DANA SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Daerah memberikan dana santunan kematian bagi Masyarakat Miskin di Daerah sebesar Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) per orang.
- (2) Dana Santunan sebagaimana tersebut pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran Berkenaan.
- (3) Dalam hal pengajuan permohonan santunan kematian pada bulan Desember tidak dapat dibayarkan pada tahun berkenaan, maka santunan kematian dibayarkan pada tahun berikutnya.

BAB IV

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA TEKNIS

PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab Pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
- (2) Pelaksana Teknis Kegiatan Penyaluran Pemberian Santunan Kematian adalah Bidang yang menangani Bantuan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Brebes dibantu oleh Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Penanggungjawab Pemberian Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), bertugas dan bertanggungjawab :
 - a. Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan pemberian santunan kematian;
 - b. Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap pemberian santunan kematian;
 - c. Melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan berkas permohonan pencairan dana santunan kematian;
 - d. Melakukan fasilitasi penyelesaian masalah;
 - e. Mengajukan permohonan pencairan dana santunan kematian;
 - f. Melakukan penyaluran dana kepada masyarakat yang berhak menerima santunan kematian sesuai pengajuan yang benar dan lengkap persyaratannya.

- g. Memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksana Teknis Program Bantuan Sosial Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) bertugas dan bertanggungjawab :
- a. Menerima dana bantuan santunan kematian dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes
 - b. Membantu tugas Penanggungjawab santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. Memberikan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERSYARATAN DAN MEKANISME PENCAIRAN DANA BANTUAN SOSIAL SANTUNAN KEMATIAN

Pasal 6

Persyaratan untuk memperoleh bantuan sosial santunan kematian, ahli waris wajib mengajukan permohonan ke Dinas Sosial Kabupaten Brebes dengan melampirkan :

- a. Akta Kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan apabila warga yang meninggal masih bayi (berumur kurang dari 3 bulan) dapat menggunakan surat keterangan kelahiran dari bidan atau surat keterangan kelahiran dari kelurahan/desa dan foto copy surat nikah orang tua;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari pemohon/ahli waris, yang diketahui oleh Camat;
- c. Kartu Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat, Program Keluarga Harapan dan Kartu Keluarga Sejahtera apabila yang meninggal memiliki atau bagi Masyarakat miskin yang tidak masuk dalam kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau Program Keluarga Harapan atau Kartu Keluarga Sejahtera melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari kelurahan/desa;
- d. Persyaratan sebagaimana diatur pada huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku sejak 1 Juli 2020.

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan dana santunan kematian adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Desa / Kelurahan berdasarkan permintaan ahli waris membuat surat permohonan santunan kematian kepada Bupati Brebes c.q Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes, yang diketahui oleh Camat atau pejabat

Kecamatan lainnya, dilampiri persyaratan sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6;

- b. Surat permohonan sebagaimana pada butir a, diverifikasi oleh Camat selanjutnya dikirim ke Dinas Sosial Kabupaten Brebes setelah ditanda tangani oleh Camat;
 - c. Dinas Sosial Kabupaten Brebes melakukan verifikasi ulang dan selanjutnya diajukan proses pencairan dana bantuan sosial santunan kematian ke Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes;
 - d. Dinas Sosial Kabupaten Brebes melalui Camat menyerahkan dana bantuan sosial santunan kematian masyarakat miskin kepada ahli waris;
 - e. Ahli waris menyediakan meterai Rp. 6000,- untuk keperluan pembuatan kwitansi penerimaan dana bantuan sosial santunan kematian masyarakat miskin.
- (2) Ahli waris tidak dapat menguasai kepada seseorang untuk mengajukan permohonan bantuan santunan kematian.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Pengajuan permohonan santunan kematian oleh Ahli Waris Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Kabupaten Brebes paling lambat 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal kematian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pemberian Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI